

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA TNI**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Nama : NANDA MUYASIR
Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110107
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**


Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA TNI**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 12 Agustus 2022
Pembimbing



Airi Safrijal, S.H.,M.H

Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelara sarjana hukum

Judul :

**TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
ANGGOTA TNI**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Kota Banda Aceh)

Pada Tanggal 14 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**



(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes**



(.....)

3. Pembimbing/
Penguji I : **Airi Safrijal, S.H.,M.H**



(.....)

4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM**



(.....)

5. Penguji III : **Mainita, S.H.,M.H.,Kes**



(.....)

Banda Aceh, 16 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dewan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Nanda Muyasir
2022

TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 56) pp., tabl., bibl.

AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H

Pasal 281 Kitab-Kitab undang-undang (KUHP) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Jika perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada angka 1, bahwa “barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Namun dalam kenyataannya meskipun perbuatan itu telah diancam dengan hukuman yang sangat berat akan tetapi perbuatan tersebut masih juga terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, penerapan pidana terhadap oknum tni yang melakukan tindak pidana asusila, dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota tni.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI adalah faktor hawa nafsu, faktor keimanan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan faktor teknologi. Penerapan pidana terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana asusila berupa hukuman penjara selama 4 bulan dan pejara 6 bulan serta dikurangi sepenuhnya masa tahanan selama pelaku dalam tahanan. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI berupa tindakan preventif dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan keagamaan yang dilakukan setiap pertemuan yang bekerja sama dengan pihak Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Anggota TNI, serta tindakan represif berupa penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya. apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.

Disarankan agar di setiap satuan TNI selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Juga disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku harus lebih tegas lagi agar pelaku tidak berani lagi melakukan kejahatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah Swt, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)**. Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan, sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muhammad Isa dan Ibunda tercinta Fatimah yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. selama ini telah memberikan dukungan, support, mendamping serta mendoakan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 12 Agustus 2022

NANDA MUYASIR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	11
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	24
C. Teori Pidana.....	30
D. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	35

BAB III TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI DI PENGADILAN MILITER BANDA ACEH

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan oleh Oknum Anggota TNI	40
B. Penerapan Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Tindak-Pidana Asusila.....	45
C. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Yang- Dilakukan oleh Oknum Anggota TNI.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai anggota TNI berada di garda terdepan Indonesia, di mata masyarakat menjadi tauladan. Segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota TNI harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum.

Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang penyelenggaraan pertahanan Negara yang ditundukan dan diberlakukan hukum militer. Dalam bersikap TNI harus sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, delapan wajib TNI serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang aman dan tentram, maka setiap warga Negara Indonesia berkewajiban untuk menjunjung tinggi haknya sebagai warga negara dan Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga sama kedudukannya di muka hukum. Untuk terciptanya tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD

1945 bahwa tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibutuhkan tersedianya sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas.

Sebagai Negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga sipil dan aparat militer. Salah satu aparat militer yang dimaksud adalah anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang diatur di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Disamping itu anggota TNI berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit. Berdasarkan hal tersebut maka para prajurit Tentara Nasional Indonesia harus mematuhi peraturan dan taat kepada atasannya.

Hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar Kitab-Kitab undang-undang (KUHP), terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*) dalam stesel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.¹

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu

¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet).

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Militer menganut 2 (dua) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya KUHPM sebagai *lex specialis derogat legi generali* dari KUHP, tapi berlaku juga khusus untuk Militer dan orang-orang lainnya yang tunduk kepada ruang lingkup Peradilan Militer. Seseorang anggota TNI merupakan *justisiabel* Peradilan Militer, tetapi tidak selalu menjadi subjek dari suatu tindak pidana Militer. Seorang Militer yang memperbuat tindak pidana selain diberlakukan KUHPM juga diberlakukan KUHP karena KUHPM merupakan *lex specialis* dari KUHP, demikian juga hukum acaranya. *Lex Speciales Derogaat Legi Generali* mempunyai arti yaitu ialah suatu hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Digunakannya hukum pidana umum bagi masyarakat militer yg didasari oleh bunyi Pasal 103 KUHP dan Pasal I dan Pasal 2 KUHPM yang menyatakan dengan tegas adanya keterkaitan antara KUHPM serta KUHP.³

Seorang anggota militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam tindak pidana kesusilaan berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa, “untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dan

³Tri Andriisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 17.

buku pertama KUHP, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang”, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Militer.

Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Militer menyatakan bahwa jika perbuatan yang *Lex Et Societatis* dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum. Perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana umum saja atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer atau terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana umum dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam wilayah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer. Persoalan tindak pidana yang dilanggar adalah muatan dari hukum pidana materiil yang berisikan tingkah laku yang diancam dengan pidana, siapa yang dapat dipidana, dan berbagai macam pidana yang dapat dikenakan, dengan perkataan lain hukum pidana materiil berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan yang membatasi, memperluas, dan menjelaskan ketentuan norma tersebut. Proses penegakan hukum kepada prajurit TNI yang

melanggar kesusilaan juga termasuk dalam ranah hukum pidana formil sebab diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila terjadi suatu perbuatan yang diduga sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI pada khususnya, maka masyarakat atau polisi dapat memberikan laporannya kepada Polisi Militer atas apa yang disaksikan.

Pasal 281 KUHP disebutkan “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yaitu “barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 (empat ribu lima ratus) rupiah.” namun kenyataannya perbuatan melanggar kesusilaan tidak hanya bisa terjadi dikalangan masyarakat sipil saja tetapi juga bisa terjadi dikalangan prajurit tni. dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh prajurit tni, ketentuan pidana umum digunakan dalam hukum pidana militer yang berarti menjadikan kuhp sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Namun dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda

Aceh terdapat 2 (dua) kasus kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum militer sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana asusila?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian hukum pidana. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada tindak pidana tindak pidana tindak pidana kesusilaan oleh Oknum Anggota TNI.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI.
2. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana asusila.
3. Untuk menjelaskan upaya dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

1. Tindak pidana kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
2. Anggota TNI adalah tentara negara Republik Indonesia

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena tindak pidana yang diteliti terdapat 2 (dua) kasus kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum TNI.
- b. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Auditor Militer, Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Penyidik Polisi Militer.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, antara lain yaitu:

1. Responden:
 - a. Polisi Militer
 - b. Auditor Militer Banda Aceh terdiri dari 1 orang
 - c. Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori tiori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan, yang berisikan tentang Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pidanaan dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

BAB III Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Oknum Anggota TNI di Pengadilan Militer Banda Aceh, yang meliputi Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI, Penerapan Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila, dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI.

BAB IV Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KESUSILAAN

A. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya¹. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu².

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

² Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”³.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut⁴: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (*alpa* dan *lalai*). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab⁵.

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Maka makna kesalahan (schuld) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)⁶.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrech, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrech, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain⁷.

A.Z. Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. jadi, meskipun ia tidak

⁶ *Ibid*, hlm, 225

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”⁸.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.⁹

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan

⁸ *Ibid*, hlm, 95.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

(*uitdrukking van degerechtigheid*)¹⁰.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas (jabatan) pelaku
 - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)

¹⁰ Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

¹¹ Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

- b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
- c. Perencanaan
- d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)¹³

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.¹⁴

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis¹⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

¹³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁵ Bevi Seprina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian¹⁶.

3. Pengertian dan Unsur Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan dalam KUHP disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisi kesusilaan yaitu perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.¹⁸ Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

¹⁷ Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998 Hlm. 54

¹⁸ Definisi Kesusilaan, URL: <http://kamusbahasaindonesia.org/kesusilaan/mirip>, diakses tanggal 3 maret 2021.

harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

4. Unsur Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a) Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.
- b) Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.²⁰

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (*kesengajaan/kealpaan*) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

¹⁹ Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 6.

²⁰ M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Satya Wacana, Salatiga, 2017, hlm. 60

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan). Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis.

Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).

Menurut Memorie van Toelichting, Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:

1. Wills Theorie (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
2. *Voorstelling Theorie* (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.²¹

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna

²¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.

Tiga (3) corak kesengajaan yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud, yaitu dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku;
- b) Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah berpikir bahwa jika maksud itu terwujud ataupun tidak terwujud ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi.

Kemudian, Kealpaan menurut Memorie van Toelichting dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat: Kekurangan pemikiran yang diperlukan; Kekurangan pengetahuan yang diperlukan; Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga.

Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang di sadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul) dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.

Pertanggung- jawaban seperti yang telah diutarakan oleh van Hamel telah memberi ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal: pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan; kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban pidana atau liability sangat lekat dengan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya tindak pidana maka tidak akan menimbulkan pertanggungjawaban pidana sehingga adanya sanksi bagi yang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka akan dilihat adanya kesalahan serta adanya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau sering disebut bersifat melawan hukum. Jikalau suatu tindak pidana telah memenuhi rumusan delik di dalam undang-undang hal itu harus di lihat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dalam hukum pidana di kenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dapat di pidana tanpa ada kesalahan.

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

²² P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 28 Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

5. Tentara Nasional

Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer, pengertian Tentara secara formil terdapat dalam beberapa pasal seperti Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 49.

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara ialah: Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada

dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan Pasal 139 KUHPM.

Pasal 46 ayat (2) : kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer. Pasal 47: barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia telah termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang:

- a. Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.
- b. Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu malakukan jabatan demikian itu
- c. Para perwira pensiun, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
- d. Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan Undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
- e. Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat, laut, dan udara atau selanjutnya.

Pasal 49 ayat (2) : Anggota Tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang jabatannya paling akhir atau paling tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk menyebut prajurit Tentara Nasional Indonesia digunakan istilah Militer. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adapun jati diri Tentara Nasional Indonesia Adalah sebagai berikut:

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

- 1) Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peer groups*”²³.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang²⁴.

2) Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku

²³ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

²⁴ *Ibid*, hlm, 20.

kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar²⁵.

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- d. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain;
- e. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembeda;
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai;
- g. Seorang menjadi ‘delinquent’ karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya;
- h. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari frekuensi, duration, priority, dan insensivity;
- i. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- j. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama²⁶.

3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang

²⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

²⁶ *Ibid*, hlm, 15.

berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum²⁷.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya²⁸.

4) Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social²⁹:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami

²⁷ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

²⁸ *Ibid*, 32.

²⁹ Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm, 51.

Durkhlein yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat³⁰.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri³¹.

Sahetapaty J.E, dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa, untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar-belakang keadaan sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut³²:

1. Faktor kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk berbuat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2. Teori Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, menurut G.W. Bewengan, mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan

³⁰ *Ibid*, hlm, 52.

³¹ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hlm, 12.

³² J.E, Sahetapaty, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981, hlm, 7.

pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari³³. A.S. Alam, mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan³⁴. A. Lacasanngé merumuskan ajarannya mazhab lingkungan seperti yang dikutip oleh W.A. Bongger yang merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan³⁵.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidaksiadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh Bongger (1982:32) beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah kriminalitas³⁶.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Kaitannya dengan kejahatan tersebut, Sutherland dan G.W Bawengan, menyatakan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga³⁷. Selanjutnya Bawengan, menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga member perangsangan dorongan kearah kriminalitas³⁸.

³³ G.W, Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hlm, 90.

³⁴ A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm, 21.

³⁵ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm,

76.

³⁶ *Ibdi*, hlm, 32.

³⁷ G.W Bawengan, *Op. Cit*, hlm, 103.

³⁸ *Ibid*, hlm, 32.

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada dua hal yang menjadi penyebab kesemrawutan di jalan raya. Adapun faktor penyebab kedisiplinan yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan dan kondisi jalan itu sendiri yang dibagi menjadi dua, yaitu:³⁹

1. Faktor internal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakn berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk konform dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan social. Hal ini dapat dijadikan sebagai penyebab ketidakdisiplinan karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perilaku yang disiplin maka dapat tercermin dalam kesehariannya di jalan raya

2. Faktor eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib seseorang sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat sehingga dapat terimplementasi dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik, seperti kondisi jalan dan lalu lintas yang dilalui, letak rambu-rambu lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan dan juga keadaan cuaca ketika berkendara di jalan raya.⁴⁰

C. Teori Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh

³⁹ Hendrika “Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikasi Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012, hlm, 26.

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 27.

berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk⁴¹:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya⁴².
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁴³;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁴⁴.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)⁴⁵.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

⁴² *Ibid*, hlm, 16.

⁴³ *Ibid*, hlm, 19.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 20.

⁴⁵ *Ibid*, hlm, 16-17.

melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)⁴⁶.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relatif (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan.

Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya⁴⁷.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada

⁴⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif⁴⁸.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai

⁴⁸ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat⁴⁹.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)⁵⁰.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁵¹

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan

⁴⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

⁵¹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁵²

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status qua tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas

⁵² D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

kehidupan.⁵³ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁵⁴.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁵⁵

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari

⁵³ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁵⁴ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

⁵⁵ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁵⁶.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

⁵⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

BAB III

TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI DI PENGADILAN MILITER BANDA ACEH

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan oleh Oknum Anggota TNI.

Pasal 281 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Jika perbuatan itu sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Selanjutnya pada angka 2, dijelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”. Namun kenyataannya perbuatan melanggar kesusilaan tidak hanya bisa terjadi dikalangan masyarakat sipil saja tetapi juga bisa terjadi dikalangan prajurit tni. dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh prajurit tni, ketentuan pidana umum digunakan dalam hukum pidana militer yang berarti menjadikan kuhp sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.

Namun kenyataannya masih ditemukan beberapa kasus tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI. Berdasarkan penelitian sementara ditemukan beberapa kasus sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 1
Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan oleh Anggota TNI di Wilayah
Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Nomor Kasus	Terdakwa	Dakwaan	Putusan
K/PM.I-01/AD/II/2020	Serka (Nama Disamarkan)	Pasal 281 ke-1 KUHP, Didakwa Penjara Selama 7 (tujuh) bulan	Penjara Selama 6 (enam) bulan
7-K/PM.I-01/AD/I/2021	Babinsa Pos Ramil Laiser (Nama Disamarkan)	Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Didakwa Penjara Selama 7 (tujuh) bulan	Penjara Selama 4 (empat) bulan
			Minutasi

Sumber: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 2022.

Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI di Kalangan Militer dari hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yaitu¹:

1. Faktor hawa nafsu
2. Faktor keimanan
3. Faktor lingkungan
4. Faktor pergaulan
5. Fakor teknologi

Ad. 1. Faktor hawa nafsu

Salah satu faktor terjadinya kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan faktor penentu bagi seseorang melakukan kejahatan khususnya kejahatan asusila.

Ad. 2. Faktor keimanan

¹ Rizki Guntur Ridha, Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan keburukan. Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan Anggota TNI dalam kehidupan sehari-hari. Anggota TNI yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.

Ad. 3. Faktor Lingkungan Sosial

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan

Dari hasil wawancara penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana

asusila dimana lingkungan tempat tinggal Anggota TNI tersebut kumpulan orang-orang yang penjudi, pemabuk sehingga memancing juga Anggota TNI tersebut melakukan perbuatan asusila seperti perzinaan.

Ad. 4. Faktor pergaulan

Selain faktor lingkungan sosial mendukung terjadinya tindakan asusila, pergaulan pun juga mendukung tindak asusila yang dimaksud. Dimana seorang anggota TNI memiliki teman yang mempunyai akses yang memudahkan dia untuk mengakses video, sehingga menyebabkan anggota TNI ini tidak bisa menahan tindakannya karena ada rasa ingin tahu dari dalam setelah melihat video tersebut. dimana dia memiliki pacar yang cantik kesehariannya berpakaian yang dapat mengundang pria meakuakan tindakan asusila².

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila dikalng militer selain dari pada faktor keimanan, lingkungan sosial dan pergaulan. Faktor teknologi juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana.

Ad. 5. Faktor teknologi

Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif,

² Rizki Guntur Ridha, Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI dikalangan Militer. Dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI dikalangan militer sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila. Contohnya: seorang Anggota TNI yang tinggal diluar satuan, kemudian lingkungan penjudi, pemabuk. Yang cara otomatis memberikan tekanan sehingga mengakibatkan Anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana asusila seperti perzinaan Teori konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindak pidana asusila dikalangan militer ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktur tersebut. Teori differential association berlandaskan pada proses belajar,

adalah perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari. Dimana Perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Misalnya film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi yang masih menjadi konsumsi umum, sehingga menimbulkan pengaruh negative pada masyarakat termasuk anggota TNI .

B. Penerapan Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila

Pada perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya, tegas, dan juga terlepas dari pengaruh manapun. Seorang prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana asusila selain diancam melanggar hukum pidana juga sekaligus melanggar hukum disiplin hal ini berarti selain diancam dengan pidana juga dikenakan Hukum Disiplin Militer tergantung eskalasi tindak pidana yang dilakukan oleh Militer tersebut. Dampak lain dari kasus tindak pidana tersebut adalah dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap mental dan moral, lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan juga lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat Militer³.

Disinilah diperlukan sebuah pemahaman akan pentingnya pengaturan kejahatan kesusilaan dari sisi hakikat pengaturan serta bentuk rumusan

³ Rizki Guntur Ridha, Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

ketentuan hukum dari kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah: Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; Ayat ke-2 Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana asusila di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berupa hukuman penjara selama 4 bulan dan 6 bulan penjara, serta dikurangkan sepenuhnya selama pelaku dalam masa tahanan⁴.

⁴ Rizki Guntur Ridha, Hakim pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

C. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI

Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan militer Angkatan Darat yaitu sebagai penyidik perkara dan pencegahan tindak pidana. Polisi Militer sebagai Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana memiliki wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian,
- c. mencari keterangan dan barang bukti,
- d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya,
- e. melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi,
- h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- j. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka, dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum Kegiatan penyidikan pada umumnya ditunjukan terhadap perkara yang jelas tersangka dan penderitanya, tetapi kegiatan tersebut juga dapat dilakukan terhadap perkara yang masih kurang jelas yang perlu dibuktikan lebih lanjut dengan cara pengamatan dan penjejukan⁵.

Skema tersebut merupakan struktur dari personil penyidikan perkara pidana Polisi Militer beserta pangkatnya. Komandan bagian penyidikan berpangkat kapten, wakil komandan berpangkat letnan, komandan unit berpangkat letnan, yang memeriksa perkara pidana berpangkat sersan, operator komputer merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan 2 A, dan Bintara Administrasi berpangkat sersan.

Upaya penanggulangannya sebagai berikut :

Dalam Oditurat Militer pertama-tama tindakan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum secara terpadu yang bekerjasama dengan KODAM bagian Kumdam (Hukum Kodam). Sikap atasan harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga satuan kemudian Menciptakan keharmonisan dalam keluarga satuan dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang berujung pada tindakan asusila.

Anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana, maka anggota tersebut mendapat Sangsi tegas dengan pemecatan atau pencopotan pangkat. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Asusila adalah

⁵ Muhammad Rivai Purba, Penasehat Hukum, wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

sebagai efek jera bagi para pelaku asusila. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) berdasarkan hukum disiplin militer yang berlaku.

Upaya Preventif Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai Hukum Disiplin Militer sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana baik asusila maupun tindak pidana yang lain. Upaya Represif Berupa penegakan hukum dengan cara melakukan proses penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban Tindak Pidana meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah di lakukannya apabila pelaku terbukti melakukan asusila maka akan di tindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak.

Upaya Preventif Mengadakan penyuluhan hukum, Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi hukum, mengingat bahwa tingkat kesadaran hukum masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan anggota TNI dapat memahami bahwa kegiatan yang dapat merugikan orang lain akan dijatuhi hukuman yang diancam oleh undangundang.

Mengadakan penyuluhan keagamaan. Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di

akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari baik didalam satuan maupun masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif⁶.

Upaya Represif Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.

Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan asusila adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh Negara dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Asusila dan Hukum Disiplin yang berlaku para pelaku tindak pidana berfikir untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sejauh ini Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Semua itu dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

⁶ W. Marpaung, Ouditur Militer, wawancara pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana Asusila yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila adanya pelanggaran maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya tindakan asusila yang oleh TNI.

Di setiap satuan TNI selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari Kamis malam, setiap satuan TNI mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana. Menurut Lettu Rokhmana, upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila menyalahgunakan narkoba maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh TNI. Di setiap satuan TNI selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Setiap hari Kamis malam, setiap satuan TNI mengadakan pengajian sebagai salah satu bentuk pembinaan mental. Dan juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI adalah faktor hawa nafsu, faktor keimanan, faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan faktor teknologi.
2. Penerapan pidana terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana asusila berupa hukuman penjara selama 4 bulan dan penjara 6 bulan serta dikurangi sepenuhnya masa tahanan selama pelaku dalam tahanan.
3. Upaya penaggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI berupa tindakan preventif dengan cara memberikan penyuluhan hukum dan keagamaan yang dilakukan setiap pertemuan yang bekerja sama dengan pihak Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Anggota TNI, serta tindakan represif berupa penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan asusila yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana asusila yang dilakukannya. apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti menurut

hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat yang terjadi.

B. Saran

1. Disarankan agar di setiap satuan TNI selalu mengadakan bintal (pembinaan mental) berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan.
2. Disarankan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku harus lebih tegas lagi agar pelaku tidak berani lagi melakukan kejahatan.
3. Disarankan agar terus diupayakan penyuluhan hukum kepada para anggota TNI dan penindakan tegas kepada pelaku jika telah terbukti melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Alam, A, S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Bawengan, G.W, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009.
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
- Haryanto, M, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Satya Wacana, Salatiga, 2017.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertahanan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998.
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- , Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Soedarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- , *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tri Andriisman, *Azas-Azas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung, Universiitas Lampung, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Bevi Septina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Hendrika “*Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikasi Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua*” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012.

Definisi Kesusilaan, URL: <http://kamusbahasaIndonesia.org/kesusilaan/mirip>, diakses tanggal 3 maret 2021.

